

## Kedudukan, Peran, dan Fungsi Dukun Pandita di Suku Tengger

Syifa Sakinah Hidayat

Program Studi Sarjana Antropologi, FISIP, Universitas Padjadjaran  
syifasakinahhidayat@gmail.com

### Abstract

Tengger community in Ngadisari village maintains its values and tradition. One of it is the traditional ceremony led by Dukun Pandita. This study aims at describing the role, function, and leadership system of Dukun Pandita as part of the large social structure of the Tenggerese community of Ngadisari. This study applies qualitative method. Data were collected through in-depth interviews, participation observations, and secondary data collection. This study finds that Dukun Pandita has responsibilities and duties related to religious ritual and adat. He holds a crucial position in this context, and therefore his role and function in religious ceremonies is central, sacred, and pure; and his authority is charismatic.

Keywords: System, Leadership, Dukun Pandita

### Abstrak

Suku Tengger di Desa Ngadisari merupakan salah satu suku yang masih menyimpan nilai-nilai adat; salah satunya terwujud melalui penyelenggaraan upacara-upacara yang dipimpin oleh seorang Dukun Pandita. Penelitian ini menelusuri peran, fungsi, dan sistem kepemimpinan Dukun Pandita sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadisari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan studi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam struktur sosial masyarakat Tengger Desa Ngadisari, Dukun Pandita memiliki peran dan fungsi kepemimpinan yang penting terutama dalam konteks adat dan keagamaan. Ia bertugas memimpin upacara-upacara adat menyusun penanggalan untuk upacara, menentukan hari baik, serta menjadi sandaran bagi umat perihal keagamaan dan ritual. Otoritas kepemimpinannya kharismatik, kedudukannya sakral, penting, dan suci.

Kata kunci : Sistem, Kepemimpinan, Dukun Pandita

### Pendahuluan

Struktur sosial masyarakat terdiri atas jaringan hubungan sosial yang kompleks antar anggotanya. Secara nyata, struktur sosial itu dapat dilihat

dari peran, kedudukan, dan fungsi setiap individu di dalam masyarakat. Hubungan antar peran, kedudukan, dan fungsi tersebut tidak dapat dilihat secara tunggal, melainkan harus

dilihat keterkaitannya dengan individu lain, dengan peran lain, dan dengan konteks sosial budaya masyarakat secara utuh.

Kepemimpinan adalah salah satu bentuk dari struktur sosial di dalam masyarakat. Kepemimpinan di masyarakat umumnya dibagi berdasarkan fungsi dan perannya. Masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadisari mengenal dua jenis kepemimpinan; yaitu kepemimpinan secara administratif dan kepemimpinan secara adat. Kedua jenis kepemimpinan ini memiliki karakteristik, kekuasaan dan otoritas masing-masing. Kepemimpinan administratif adalah kepemimpinan yang lingkungannya dibatasi oleh aturan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Bentuk kepemimpinan secara administratif di Desa Ngadisari meliputi kepemimpinan desa, dipimpin oleh kepala desa, kepemimpinan RW dipimpin oleh ketua RW, dan kepemimpinan RT yang dipimpin oleh ketua RT. Kepemimpinan secara adat merujuk pada kepemimpinan yang terkait dengan pelaksanaan ritual dan adat. Kepemimpinan adat dipimpin oleh dukun.

Dukun di Tengger merujuk pada konsep *priest* atau pendeta, yakni orang yang dianggap mampu membaca mantra tradisional dan berperan sebagai pemimpin keagamaan (Hefner, 1990). Kedudukan sosial seorang dukun secara adat sangat kuat karena bertugas menjaga sistem nilai dan menjamin keberlangsungan suku.

Penelitian ini akan menjabarkan sistem kepemimpinan, fungsi dan peran Dukun Pandita, serta kedudukan sosialnya di dalam masyarakat Tengger dalam konteks hubungannya dengan kepemimpinan lain di masyarakat. Analisis mengenai peran dan fungsi Dukun Pandita di Suku Tengger pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori struktural- fungsional.

Penelitian mengenai kepemimpinan adat di suku Tengger pernah dilakukan oleh Fatmawati (2016). Penelitian itu menelusuri hukum pidana adat, perdata adat, dan hak-

hak atas tanah di Suku Tengger dan peran pemangku adat dalam sinkronisasi aneka bentuk hukum yang berlaku di masyarakat Tengger (Fatmawati, 2016). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada peran, fungsi, dan kedudukan dukun di Tengger dalam kaitannya dengan kedudukan, fungsi, dan peran kepemimpinan lain di masyarakat Tengger.

## Kajian Pustaka

Radcliff Brown (dalam (Marzali, 2006) melihat masyarakat sebagai sebuah struktur sosial. Di dalam struktur itu, terdapat komponen-komponen yang masing-masing memiliki kedudukan, peran, dan fungsi tersendiri. Di dalam sebuah struktur sosial, individu memiliki peran dan kedudukan masing-masing. Seringkali kedudukan, peran, dan fungsi setiap individu di masyarakat tidaklah tunggal. Pemahaman terhadap hal tersebut harus dikaitkan dengan konteks sosial masyarakat atau dengan cara melihat hubungan peran tersebut dengan peran lain atau dengan individu lain. Perbedaan status kedudukan, peran, dan fungsi sosial individu menentukan hubungan sosialnya dengan individu lain, dan membentuk sebuah pola struktur sosial yang khas di dalam masyarakat.

Setiap individu dengan kedudukan, peran dan fungsi sosial tertentu, memiliki kekuasaan yang sesuai dengan status sosialnya itu. Kekuasaan merujuk pada kemampuan individu (dengan status sosialnya) dalam memengaruhi individu lain sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginannya. Guna mencapai keinginannya, pemilik kekuasaan cenderung berupaya membuat individu lain (bahkan yang melakukan perlawanan sekalipun) untuk tunduk dalam kuasanya (Weber, 1968; Laswell dan Kaplan, 1950 dalam Budiardjo, 2008). Namun, kekuasaan seorang individu atau kelompok pada dasarnya tidak dapat berjalan tanpa adanya otoritas. Otoritas

merujuk pada sebuah kekuasaan yang dilembagakan atau dapat dikatakan sebagai kekuasaan formal. Seseorang yang memiliki otoritas, berhak membuat aturan dan perintah.

Otoritas dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu otoritas tradisional, otoritas kharismatik, dan otoritas rasional. Otoritas tradisional ialah otoritas yang berdasarkan pada kepercayaan dan tradisi. Otoritas ini biasanya didapatkan oleh individu melalui pewarisan. Individu yang merupakan ahli waris pihak berkuasa cenderung mewarisi otoritas leluhurnya. Otoritas kharismatik ialah otoritas yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat pada kharisma individu atau kelompok. Kharisma dapat bersumber dari 'tuah' ataupun mantra yang dimiliki individu tersebut dan digunakan untuk melindungi masyarakat atau menjaga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Otoritas rasional adalah otoritas yang didasarkan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan individu atau kelompok untuk menjadi pemimpin (Budiardjo, 1991).

Pada masyarakat seringkali terdapat individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan otoritas sekaligus. Pada beberapa suku, individu dengan kekuasaan dan otoritas sekaligus, disebut *bigman*. Konsep *bigman* merujuk pada seorang lelaki yang memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat. Pada masyarakat pra industri, konsep *bigman* merujuk pada seseorang dengan kemampuan perang yang baik, kemampuan orasi yang baik, ataupun memiliki kekuatan supranatural (Brown, 1990). Pada penelitian ini, konsep *bigman* akan menjadi kerangka konseptual untuk menganalisis sistem kepemimpinan dukun di Suku Tengger, bagaimana dukun memiliki pengaruh besar sebagai pemimpin adat di Tengger.

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan model studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu strategi dalam

penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti sebuah program, kejadian, aktivitas, proses, atau individu secara mendalam (Creswell, 2016). Unit analisis dalam penelitian ini ialah dukun Suku Tengger di Desa Ngadisari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam pada empat informan. Keempat informan itu adalah ketua RT (Rukun Tetangga), sekretaris Paruman; dan Dukun Pandita di Desa Ngadisari. Masing-masing informan dipilih sesuai dengan pengetahuan mereka mengenai kepemimpinan Dukun Pandita di Desa Ngadisari.

## Hasil dan Pembahasan

### Pemimpin pada Masyarakat Tengger

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dukun Pandita di Desa Ngadisari, terdapat dua jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan secara administratif negara dan kepemimpinan secara adat. Kedua kepemimpinan ini merupakan dua otoritas yang berbeda. Kepemimpinan administratif tampak dalam hadirnya kepala desa dan perangkat administratif negara lainnya seperti ketua RW dan RT.

Kepala desa dipilih oleh warga; kekuasaan dan otoritasnya ditetapkan sesuai dengan undang-undang negara. Artinya, kepala desa memiliki kekuasaan dan menjalankan otoritasnya berdasarkan aturan negara. Kepemimpinan yang didasarkan pada pemerintahan negara menjalankan tugas-tugas administratif negara seperti pencatatan kependudukan, pembangunan desa, perantara dengan pihak luar desa, dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Kepala desa selaku pemimpin pemerintahan, juga memiliki andil dalam beberapa hal terkait adat, salah satunya dalam hal pemilihan Dukun Pandita. Kepala desa Ngadisari turut mencari sosok potensial untuk menjadi Dukun Pandita apabila terdapat kekosongan jabatan dukun. Kepala desa pun memiliki andil besar dalam membantu menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan *legen* dan *wong sepuh* yaitu para pembantu dari Dukun Pandita.

Otoritas pemerintah lain di desa adalah ketua RT dan RW. Ketua RT dan RW bertugas membantu kepala desa di wilayah kerjanya masing-masing, ketua RW bertanggung jawab secara keseluruhan dalam lingkup RW. Kerja ketua RW dibantu oleh ketua RT Ngadisari. Alur koordinasi terkait bencana pun disampaikan kepada warga melalui ketua RT masing-masing. Selain tugas administratif dan pemerintahan, ketua RT secara adat juga memiliki kewajiban menjaga nilai-nilai adat di masyarakatnya. Implementasi dari menjaga nilai-nilai ialah memberi nasihat pada warganya yang merantau untuk tetap melestarikan nilai-nilai lokal dan adat, tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar dan tidak melupakan nilai-nilai Tengger; serta tetap kembali ke Tengger selepas perantauannya tersebut.

Selain kepemimpinan pemerintahan, terdapat pula kepemimpinan adat. Kepemimpinan adat di Ngadisari dipimpin oleh dukun. Dukun dalam konsepsi otoritas Weber (1968), termasuk dalam otoritas kharismatik. Dukun terbagi menjadi dua, yakni dukun cilik dan dukun gede. Dukun cilik ialah dukun yang memiliki kemampuan khusus, misal dukun bayi dan dukun penyembuh.

Dukun bayi membantu warga yang melahirkan dalam kondisi darurat. Saat ini, dukun bayi tidak diperbolehkan bekerja sendiri tanpa bekerjasama dengan bidan desa, sesuai dengan aturan pemerintah. Dukun penyembuhan adalah orang yang memiliki kemampuan khusus menyembuhkan berbagai penyakit. Dukun bayi dan dukun penyembuh tidak masuk dalam kategori kepemimpinan adat meskipun mereka disebut dukun. Penamaan dukun bagi dukun bayi dan dukun penyembuh hanya sekedar panggilan yang dibuat oleh masyarakat tetapi tidak ada kaitannya dengan peran mereka dalam ritual dan adat.

Kategori dukun di Tengger hanyalah Dukun Pandita. Istilah dukun berasal dari kata *do* dari kata *sado* Bahasa Sansekerta yang artinya suci dan *kun* yang berarti sabda. Dengan demikian

dukun itu artinya adalah sabda suci. Merujuk pada arti sabda suci tersebut, istilah dukun hanya digunakan oleh orang yang berkaitan dengan keagamaan dan adat, yakni Dukun Pandita.

Dukun gede ialah Dukun Pandita, pemimpin adat sekaligus pemimpin keagamaan. Di desa Ngadisari, Dukun Pandita dan kepala desa memiliki hubungan kerja sama tetapi tidak dilandasi oleh suatu garis komando. Keduanya berjalan beriringan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Di dalam konteks administratif, wilayah kerja Dukun Pandita berada di wilayah kerja dan otoritas kepala desa. Di dalam konteks keagamaan, kepala desa merupakan individu yang berada di bawah otoritas Dukun Pandita.

### Peran dan Fungsi Dukun Pandita

Struktur sosial di Desa Ngadisari memiliki pranata yang fungsinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Memahami struktur sosial masyarakat harus dilakukan dengan cara melihat peran, fungsi, dan kedudukan masing-masing komponen struktur dan juga masing-masing individu yang menjadi komponen struktur.

Pranata adat adalah salah satu bagian dari struktur sosial. Di dalam pranata tersebut, seorang individu yang disebut dengan Dukun Pandita menempati komponen terpenting. Ia bertugas menjaga nilai-nilai adat agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan adat. Di dalam tulisan ini, Dukun Pandita dilihat sebagai bagian dari pranata adat dan sebagai komponen penting di dalam pranata itu.

Di setiap desa di wilayah Tengger, terdapat satu ataupun lebih orang yang berkedudukan dan memiliki peran sebagai dukun. Dukun Pandita sendiri adalah pemimpin adat dan menjadi sandaran bagi umat dalam urusan yang berkaitan dengan keagamaan dan ritual. Tugas Dukun Pandita adalah memimpin upacara-upacara adat. Dukun Pandita juga memimpin dalam membaca doa atau mantra

dalam setiap upacara adat. Adapun jenis upacara adat di Desa Ngadisari antara lain upacara besar seperti Upacara Unan-Unan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan tujuan pembersihan desa agar selamat dari malapetaka; Upacara Karo yang dilaksanakan setiap tahun sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diciptakannya leluhur Tengger yaitu Joko Seger dan Roro Anteng; Upacara Kasadah sebagai persembahan pada Sang Hyang Widhi yang dilakukan setiap tahun; Upacara Entas-Entas yaitu upacara yang berkaitan dengan kematian; dan upacara yang lebih kecil lingkungannya seperti upacara pernikahan, upacara pembangunan rumah, dan lain sebagainya (Sudiro, 2001). Pada upacara Karo, Dukun Pandita berkeliling ke setiap rumah yang ada di Desa Ngadisari untuk melafalkan mantra-mantra. Pelaksanaan upacara Karo ini memakan waktu berhari-hari, karena banyaknya jumlah warga yang ada di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dukun Pandita, selain memimpin upacara dan memimpin mantra dalam upacara, Dukun Pandita juga bertugas menyusun kalender desa yang di dalamnya terdapat detail penanggalan upacara. Penanggalan upacara ini berkaitan pula dengan penentuan hari baik. Bila hari dianggap tidak baik oleh Dukun Pandita, maka tidak boleh diadakan upacara yang sifatnya pribadi seperti pernikahan ataupun pembangunan rumah. Dukun Pandita juga berkewajiban untuk selalu menjaga kesucian dirinya. Hal ini karena Dukun Pandita merupakan sosok yang dihormati oleh masyarakat sekaligus pula menjadi sosok yang disucikan. Oleh karena itu, Dukun Pandita harus selalu menjauhi tingkah laku buruk dan tingkah laku yang menyimpang dari adat yang berlaku.

Di dalam melakukan tugasnya, Dukun Pandita dibantu oleh dua orang pembantu dukun yang disebut *legen* dan *wong sepuh*. *Legen* ialah pembantu dukun yang mengurus perihal upacara perkawinan; misal, mempersiapkan sesaji, mempersiapkan tempat upacara. Pada upacara besar seperti Unan-Unan,

*legen* bersama-sama dengan *wong sepuh* mempersiapkan keseluruhan prosesi upacara tersebut. *Legen* dipilih langsung oleh Dukun Pandita ataupun direkomendasikan oleh para tetua desa seperti kepala desa dan perangkat desa. Masa jabatan *legen*, tidak dibatasi, tetapi *legen* boleh mengundurkan diri bila ia merasa sudah tidak mampu untuk menjalankan tugasnya membantu Dukun Pandita.

*Wong sepuh* bertugas membantu Dukun Pandita. Istilah *wong sepuh* merujuk pada pekerjaan yang diembannya, yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan dunia tingkat tinggi: dunia kematian. Sama seperti *legen*, *wong sepuh* dapat dipilih langsung oleh Dukun Pandita ataupun direkomendasikan oleh para tetua yakni kepala desa ataupun perangkat desa lainnya. Masa jabatan *wong sepuh* juga tidak dibatasi, tetapi *wong sepuh* boleh berhenti dari jabatannya bila telah selesai menyelenggarakan upacara Entas-Entas dan merasa tidak mampu lagi menjalankan perannya dalam membantu Dukun Pandita.

*Wong sepuh* secara khusus membantu Dukun Pandita mengurus perihal kematian; misal menyiapkan sesaji pada upacara kematian, membungkus mayat. *Wong sepuh* juga terlibat dalam upacara Unan-Unan. Ia bertugas membantu Pandita pada acara resik atau pra upacara Unan-Unan. *Wong sepuh* bertugas membacakan mantra awal atau mantra pembuka. Entas-Entas ialah upacara individual yang secara simbolis membakar orang-orangan (jiwa orang yang telah meninggal sudah terbang, dilaksanakan ketika 100 hari kematian).

*Legen* dan *wong sepuh* dibantu oleh istri mereka masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Para istri biasanya bertugas mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan dapur. Pada satu masa kepemimpinan Dukun Pandita, jumlah *legen* dan dukunnya tidak dibatasi melainkan disesuaikan dengan kebutuhan. Fungsi dan peran Dukun Pandita ini tidak berubah dari masa ke masa. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Dukun Pandita, 2018).

Selepas melakukan tugasnya dalam upacara, Dukun Pandita mendapatkan *sesari* ataupun imbalan berupa uang dari masyarakat. *Sesari* ini bersifat sukarela, besaran nominalnya tidak ditentukan. Biasanya, masyarakat bersepakat mengenai besaran nominal yang akan diberikan pada Dukun Pandita.

Memahami kedudukan, fungsi, dan peran Dukun Pandita sebagai bagian dari sebuah struktur sosial harus dilakukan dengan melihat interaksi antara Dukun Pandita dengan masyarakat. Interaksi antara Dukun Pandita dengan masyarakat tidak hanya terjalin ketika upacara keagamaan, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, interaksi yang terjalin diantara mereka tidak lepas dari status dan peran sosial dari masing-masing. Masyarakat berperilaku santun terhadap Dukun Pandita. Bahkan dalam memanggil Dukun Pandita, meskipun usia Dukun Pandita lebih muda, tetap saja dipanggil dengan sebutan 'Pak' ataupun 'Romo'. Hal itu karena Dukun Pandita merupakan sosok yang disucikan dan dihormati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di Desa Ngadisari, melainkan di seluruh desa di Tengger. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Dukun Pandita di dalam struktur sosial berada lebih tinggi daripada warga masyarakat biasa.

Seluruh dukun yang ada di Tengger bernaung di bawah sebuah lembaga formal yang bernama Paruman. Paruman adalah sebuah paguyuban dukun yang telah memiliki legalitas di mata hukum dan memiliki struktur organisasi secara jelas. Struktur ini dituliskan dalam sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Paruman memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kinerja dukun di setiap desa di Tengger. Paruman juga mengangkat dan memberhentikan Dukun Pandita.

Paruman dipimpin oleh seorang ketua yang umumnya disebut sebagai 'Kepala Dukun'. Kepala dukun memiliki dua orang wakil dukun. Pada 2018, jabatan dua wakil dukun diisi oleh dukun dari Tengger Wetan dan Teng-

ger Kulon. Paruman memiliki hubungan pula dengan Parisada atau majelis agama Hindu yang ada di daerahnya. Hubungan ini dikarenakan mayoritas warga yang ada di Tengger beragama Hindu, hanya ada satu desa saja yang beragama Budha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Paruman, biasanya lembaga ini mengadakan rapat kerja sebanyak dua kali dalam setahun. Agenda yang dibahas dalam rapat kerja meliputi upacara, dan keagamaan. Hubungan antar Dukun Pandita terjalin secara berkelanjutan. Setiap ada kegiatan di suatu desa, maka dukun dari desa lainnya pun diundang sebagai tamu. Antar dukun pun dapat membantu tugas di desa masing-masing. Apabila ada salah satu desa yang sedang dalam kekosongan jabatan, maka tugas Dukun Pandita di desa tersebut diisi sementara oleh Dukun Pandita dari desa lainnya. Pada 2018, Dukun Pandita di Desa Ngadisari sangat vokal dalam menyampaikan makna-makna upacara kepada masyarakat. Ia juga membukukan seluruh upacara yang ada di Suku Tengger. Dukun-dukun Pandita sebagai tokoh Tengger menjadikan mereka seringkali menjadi salah satu utusan Tengger pada forum-forum tertentu.

### Sistem Pemilihan Dukun Pandita

Pemilihan Dukun Pandita dilakukan saat terjadi kekosongan jabatan. Kepala desa berkewajiban mencari Dukun Pandita baru dan melaksanakan pemilihan. Pemilihan diawali dengan penjaringan calon Dukun Pandita. Beberapa syarat harus dipenuhi seseorang untuk mencalonkan diri menjadi Dukun Pandita. Syarat pertama berupa syarat administratif, yakni memiliki ijazah minimal ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama), berusia minimal 25 tahun, merupakan warga dari Desa Ngadisari, bisa membaca dan menulis, dan sudah menikah.

Selain syarat administratif, adapula syarat non administratif yang wajib dipenuhi para calon Dukun Pandita. Calon dukun tidak boleh atau tidak sedang terlibat dalam urusan politik,

mereka harus netral, tidak pernah terlibat dalam permasalahan kriminal, menjadi panutan dalam masyarakat dan memiliki nilai dan citra yang baik dalam masyarakat. Siapapun dapat mencalonkan diri menjadi Dukun Pandita asalkan memenuhi syarat administratif dan syarat non administratif tersebut.

Di dalam sejarah desa, belum pernah ada individu yang mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi Dukun Pandita, meski hal itu boleh dilakukan. Selama ini, calon Dukun Pandita merupakan hasil rekomendasi dari tetua yakni kepala desa ataupun perangkat desa lainnya atau atas rekomendasi masyarakat. Apabila calon dukun merupakan hasil rekomendasi masyarakat, maka kepala desa mendatangi orang yang direkomendasikan tersebut untuk memastikan bahwa orang tersebut memenuhi syarat administratif. Ia juga meyakinkan dan membujuk yang bersangkutan agar mau mengikuti pemilihan sebagai Dukun Pandita. Selanjutnya kepala desa membuat surat rekomendasi bagi calon dukun untuk diajukan ke Paruman. Apabila rekomendasi disetujui oleh Paruman, maka orang tersebut tersebut resmi menjadi bakal calon Dukun Pandita dan berhak mengikuti pemilihan Dukun Pandita pada upacara Kasada.

Para bakal calon Dukun Pandita diajari oleh kepala dukun Tengger ataupun Dukun Pandita senior lainnya mengenai mantra-mantra upacara dan wajib menghafalkan mantra tersebut untuk selanjutnya akan diuji dalam upacara Kasada (Mulunan) seluruh Suku Tengger. Dini hari sekitar pukul 01.00 pada hari pelaksanaan upacara Kasada, diselenggarakan acara Mulunan atau pengujian mantra kepada calon dukun. Pada upacara ini, semua masyarakat Suku Tengger dari seluruh desa datang pada dini hari ke pura yang ada di gunung Bromo.

Upacara Kasada dilaksanakan setiap bulan Kasada dalam penanggalan Suku Tengger. Upacara itu terdiri dalam berbagai prosesi, yaitu: 1) Puja purwaka, 2) manggala upacara, 3) nglukat umat, 4) tri sandiya, 5) muspa, 6)

pembagian biji, 7) diksa widhi, dan penyerahan sesaji di kawah gunung Bromo (Sudiro, 2001). Diksa widhi inilah prosesi pemilihan Dukun Pandita. Sebelum dilaksanakan upacara, para dukun melakukan ritual awal terlebih dahulu. Setelah ritual awa selesai, barulah kepala dukun akan mengumumkan apakah ada pemilihan dukun atau Mulunan saat itu atau tidak. Acara pemilihan Dukun Pandita tetap dilaksanakan meski hanya satu desa yang melaksanakan pemilihan atau Mulunan pada saat itu.

Saat pemilihan, calon dukun mempersiapkan diri ditemani oleh sesepuh dari desanya masing-masing dan dibawa ke tempat pengujian. Di tempat pengujian dukun senior dari seluruh desa telah menunggu untuk menguji calon dukun. Pada Mulunan ini, calon dukun diminta melafalkan mantra-mantra yang sebelumnya telah diajarkan oleh kepala Dukun Pandita atau Dukun Pandita senior lainnya. Pengujian dilakukan oleh kepala dukun. Calon Dukun Pandita harus dapat melafalkan mantra secara jelas, lancar, dan tidak boleh terbata-bata. Calon Dukun Pandita diberi kesempatan tiga kali menghafal. Apabila dalam tiga kali kesempatan tersebut ia gagal, ia pun dinyatakan gagal menjadi Dukun Pandita. Ia diperkenankan mencoba lagi pada pemilihan dukun selanjutnya. Namun, sepanjang sejarah pemilihan Dukun Pandita, calon Dukun Pandita yang sudah gagal tidak ada yang mencalonkan diri kembali pada pemilihan berikutnya.

Penentuan calon dukun tersebut lulus atau tidak menjadi Dukun Pandita ditentukan melalui musyawarah yang dilakukan oleh para dukun senior yang ada dalam pemilihan tersebut. Apabila calon dukun dinyatakan lulus, maka calon dukun dibacakan SK atau surat keputusan oleh kepala dukun. Pembacaan SK atau surat keputusan menjadi penanda resmi calon dukun menjadi Dukun Pandita dan dapat melaksanakan tugasnya menjadi Dukun Pandita sejak saat itu pula. Kegiatan pemilihan dukun ini biasanya berakhir pada pukul 04.00.

Ketika pemilihan dukun telah selesai, prosesi upacara Kasada pun dimulai.

Apabila dalam Mulunan tidak ada calon dukun yang layak diangkat menjadi dukun, maka jabatan Dukun Pandita sementara dibiarkan kosong hingga pemilihan Dukun Pandita tahun berikutnya. Hal ini karena peran dan tugas Dukun Pandita sangat penting dan berkaitan dengan nilai-nilai adat, hubungan dengan leluhur, dan keselamatan masyarakat desa sehingga pemilihannya dilakukan dengan sangat teliti. Saat jabatan Dukun Pandita kosong, tugas dukun dalam upacara di suatu desa akan diambil alih sementara oleh Dukun Pandita dari desa yang lainnya.

Suatu desa tidak diperkenankan mengikuti Mulunan apabila terdapat salah satuarganya yang meninggal dalam rentang waktu sebulan sebelum upacara Kasada dilaksanakan. Kematian seseorang dalam rentang waktu tersebut dianggap suatu pertanda bahwa desa tersebut masih dipenuhi oleh perilaku-perilaku dan sifat buruk di dalam masyarakatnya. Akibatnya, desa tersebut harus menunggu upacara Kasada tahun berikutnya dan terjadi kekosongan jabatan Dukun Pandita selama satu tahun.

Upacara perayaan peresmian Dukun Pandita dilakukan di lain waktu di desa asal masing-masing Dukun Pandita. Acara biasanya ditandai dengan pemberian sertifikat oleh Paruman pada Dukun Pandita terpilih. Pada acara itu, Dukun Pandita yang diresmikan, mengenakan selendang kuning atau yang dikatakan sebagai simpul sampet sebagai simbolis simbol bahwa ia adalah Dukun Pandita terpilih.

Dukun Pandita tidak memiliki ketentuan masa jabatan. Ia dapat mengemban jabatan tersebut hingga tutup usia. Namun, Dukun Pandita juga diperbolehkan mengundurkan diri dari jabatannya apabila ia merasa sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugasnya sebagai Dukun Pandita. Sistem pengunduran diri dilakukan dengan mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan kepada

kepala desa dan Paruman yaitu paguyuban dukun di seluruh kawasan Tengger.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dukun Pandita, Dukun Pandita dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar nilai-nilai adat, melakukan tindakan tercela, menyeleweng dari aturan adat mengenai upacara ataupun mengenai hal di luar upacara yang berkaitan dengan tugasnya. Pemberhentian dapat dilakukan oleh Paruman atas rekomendasi warga. Apabila Paruman menyetujui, maka Dukun Pandita akan diberhentikan dari jabatannya dengan mencabut SK atau surat keputusan yang pernah diberikan pada Dukun Pandita.

### Dukun Pandita sebagai *Bigman*

*Bigman* merujuk pada seorang lelaki yang memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat. Kekuasaan didapatkan karena lelaki tersebut dinilai memiliki suatu kekuatan yang diyakini oleh suatu masyarakat. Dukun Pandita, dalam hal ini merupakan *bigman* bagi masyarakat Tengger. Dukun Pandita memiliki kekuasaan dalam hal keagamaan, dan menjadi perantara untuk memanjatkan doa permohonan keselamatan pada Sang Hyang Widhi. Kemampuan memanjatkan doa dan mantra, menempatkan Dukun Pandita sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat Desa Ngadisari berdasarkan kerangka keagamaan dan adat. Kekuasaan dan otoritas Dukun Pandita menjadi resmi sejak ia dilantik. Otoritas yang dimiliki Dukun Pandita merupakan otoritas kharismatik karena didapatkan dari kemampuannya memanjatkan doa dan mantra.

### Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam kerangka struktural fungsional, Dukun Pandita dilihat sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat Desa Ngadisari yang memiliki kedudukan, peran dan fungsi sangat penting di dalam konteks keagamaan

masyarakat Tengger. Dukun Pandita berperan sebagai pemimpin adat dan keagamaan yang memiliki fungsi menjaga nilai-nilai adat. Sebagai seorang pemimpin adat, Dukun Pandita memiliki kekuasaan dan otoritas yang diberikan oleh masyarakat. Kekuasaan dan otoritas yang dijalankannya adalah otoritas kharismatik yang didapatkan karena kemampuannya memanjatkan doa dan mantra untuk keselamatan masyarakat Tengger Desa Ngadisari. Hal ini menjadikan Dukun Pandita sebagai sosok *bigman* bagi masyarakat Tengger.

### Daftar Pustaka

- Brown, P. (1990). Big Man, Past and Present: Model, Person, Hero, Legend. *Ethnology*, 97-115.
- Budiardjo, M. (1991). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed.)*. (A. Fawaid, & R. K. Pancasari, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmawati. (2016). Peran Pemangku Adat Suku Tengger Dalam Menjalankan Sistem Hukum Adat. *Jurnal Rechtsens*, 75-92.
- Hefner, R. (1990). *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*. Princeton University Press.
- Marzali, A. (2006). Struktural-Fungsionalisme. *Antropologi Indonesia*, 30, 127-137. Retrieved Desember 9, 2018, from <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3314/2601>